



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 44 / PID / 2015 / PT MTR .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : MAKSI BUDIYANTO ;

Tempat lahir : Ampenan ;

Umur / tgl Lahir : 34 Tahun / 5 Mei 1980 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Arya Banjar Getas No. 2 Lingkungan Kampung Melayu,

Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota

Mataram ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum -----

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :-----

1. Penyidik, tanggal 13 Februari 2015, Nomor : Sp-

Han/II/2015/Sat.Res.Narkoba, sejak tanggal 13 Februari 2015 s/d tanggal 04

Maret 2015;

2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Mataram, tanggal 26

Februari 2015, Nomor : 20/P.2.10/Euh.1/02/2015, sejak tanggal 05 Maret

2015 s/d tanggal 13 April 2015;

Hal 1 dari 10 hal put.pid.no.44/pid/2015/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram,
tanggal 10 April 2015, Nomor 841/Pen.Pid/2015/PN.Mtr, sejak tanggal 14
April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015;
4. Penuntut Umum, tanggal 13 Mei 2015, Nomor Print-10/P.2.10/Euh.2/05/2015,
sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 01 Juni 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 22 Mei 2015, Nomor
228/Pid.Sus/2015/PN Mtr, sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 20
Juni 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram,
tanggal 11 Juni 2015, Nomor 228/Pid.Sus/2015/PN Mtr, sejak tanggal 21 Juni
2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai
dengan tanggal 25 Juli 2015 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai
dengan tanggal 23 September 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan
resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 228/Pid.Sus/2015/PN.Mtr tanggal
23 Juni 2015, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal
30 Juli 2015 Nomor : 44/PEN.PID/2015/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram
tertanggal 3 Agustus 2015 Nomor : 44/PID/2015/PT.MTR tentang penetapan hari
sidang perkara yang bersangkutan ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2015 Nomor :
Reg.Perk : PDM -109 / MATAR / Euh.2/ 05/ 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Hal 2 dari 10 hal put.pid.no.44/pid/2015/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

---- Bahwa ia terdakwa **MAKSI BUDIYANTO** Pada hari Selasa Tanggal 10 Februari 2015 Sekitar pukul 18.15 Wita atau setidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Februari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di jalan Saleh Sungkar Gang Antareja Lingk. Dende Seleh Kel. Bintaro Jaya Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi I GUSTI MADE RAI, saksi I WAYAN SUSILA ADNYANA dan saksi ARIF SUSILO (seluruhnya anggota kepolisian) mendapatkan informasi bawa terdakwa MAKSI BUDIYANTO memiliki narkotika jenis shabu, sehingga kemudian atas informasi tersebut para saksi tersebut diperintahkan oleh pimpinan Kasat Res Narkoba Polres Mataram untuk melakukan pengintaian dan melakukan tindakan penangkapan terhadap diri terdakwa.

----- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas setelah para saksi dari kepolisian melakukan pengintaian selanjutnya diketahui terdakwa terlihat sedang berbicara dengan seseorang yang kemudian diketahui sebagai saksi SYARIFFUDIN, selanjutnya setelah melihat terdakwa kemudian saksi dari kepolisian mendekati terdakwa dan kemudian saksi dari kepolisian menunjukan serta menjelaskan kepada terdakwa tentang surat perintah penangkapan atas diri terdakwa dan saat itu juga saksi SYARIFFUDIN diminta bantuan sebagai saksi dimana awalnya saksi SYARIFFUDIN sempat melarikan diri atas kedatangan para anggota kepolisian tersebut, namun setelah dijelaskan tujuan dan maksud kedatangan para saksi dari kepolisian barulah saksi SYARIFFUDIN bersedia menjadi saksi, selanjutnya saksi dari kepolisian yaitu saksi I GUSTI

Hal 3 dari 10 hal put.pid.no.44/pid/2015/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE RAI memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya, namun terdakwa menolaknya, sehingga kemudian saksi I GUSTI MADE RAI kemudian memeriksa sendiri kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan di dalam kantong tersebut ditemukan satu poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan saat ditanyakan pemilik barang bukti tersebut terdakwa mengakuinya sebagai pemilik dimana barang bukti tersebut diakui terdakwa dibeli dari seseorang yang bernama YUDI (DPO) beralamat di pasar kebon roek seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian.

----- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang disita dari terdakwa tersebut disisihkan seluruhnya sebanyak 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan dikirim ke Lab. Balai Besar POM Mataram untuk dilakukan pengujian secara Laboratoris dan dari hasil pengujian sampel tersebut Postif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan surat Nomor : 15.108.99.20.05.0039.K tanggal 12 Februari 2015.

----- Bahwa terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

----- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

SUBSIDIAIR :

---- Bahwa ia terdakwa **MAKSI BUDIYANTO** Pada hari Minggu Tanggal 08 Februari 2015 Sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Februari 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat

Hal 4 dari 10 hal put.pid.no.44/pid/2015/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa di jalan Arya Banjar Getas No.2 Lingkungan Kampung Melayu, Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya saksi I GUSTI MADE RAI, saksi I WAYAN SUSILA ADNYANA dan saksi ARIF SUSILO (seluruhnya anggota kepolisian) mendapatkan informasi bawa terdakwa MAKSI BUDIYANTO memiliki narkotika jenis shabu, sehingga kemudian atas informasi tersebut para saksi tersebut diperintahkan oleh pimpinan Kasat Res Narkoba Polres Mataram untuk melakukan pengintaian dan melakukan tindakan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah berhasil dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan satu poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dalam saksu kantong celana terdakwa dan saat ditanyakan pemilik barang bukti tersebut terdakwa mengakuinya sebagai pemilik dimana barang bukti tersebut dibeli terdakwa dari seseorang yang bernama YUDI (DPO) beralamat di pasar kebon roek seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor kepolisian.

----- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang disita dari terdakwa tersebut disisihkan seluruhnya sebanyak 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan dikirim ke Lab. Balai Besar POM Mataram untuk dilakukan pengujian secara Laboratoris dan dari hasil pengujian sampel tersebut Postif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan surat Nomor : 15.108.99.20.05.0039.K tanggal 12 Februari 2015.

Hal 5 dari 10 hal put.pid.no.44/pid/2015/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kemudian atas penemuan barang bukti tersebut ditanyakan kepada terdakwa apakah pernah menggunakan Narkotika dan kemudian terdakwa menjelaskan bahwa pernah menggunakan narkotika yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengakui terakhir menggunakan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa adapun cara mempergunakan shabu tersebut yaitu setelah shabu ditaruh di dalam pipa kaca yang ditaruh di salah satu pipet yang terpasang di bong lalu di bakar menggunakan korek api gas lalu uap atau asap dari shabu yang dibakar itu disedot melalui pipet yang satunya yang terpasang di bong, adapun alat-alat untuk mengkonsumsi shabu adalah bong yang berisikan air, pipet plastik, pipa kaca dan korek api gas, adapun yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu yaitu badan terdakwa menjadi segar sehingga tenaga bertambah untuk bekerja.

----- Bahwa terhadap penemuan barang bukti shabu tersebut kemudian pada diri terdakwa MAKSI BUDIYANTO dilakukan Tes Urine yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dan dari hasil pemeriksaan Urine terdakwa ternyata positif mengandung Zat Metamphetamine sebagaimana surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor : 442.51/RSJMS tanggal 11 Februari 2015.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2015 No. Reg. Perk. PDM-109/MATAR/05./ 2015 yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **MAKSI BUDIYANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan Primair kami.

Hal 6 dari 10 hal put.pid.no.44/pid/2015/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan **pidana** terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah poketan Narkotika jenis shabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastik bening pembungkusnya yang telah disisihkan seluruhnya sebanyak 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan dikirim ke Lab. Balai Besar POM Mataram untuk dilakukan pengujian
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor : 228/Pid.Sus/2015/PN.Mtr tanggal 23 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAKSI BUDIYANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MAKSI BUDIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI “** .

Hal 7 dari 10 hal put.pid.no.44/pid/2015/pt.mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah celana panjang warna coklatDikembalikan kepada Terdakwa .
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 228/PID.Sus/2015/PN.Mtr tanggal 23 Juni 2015, Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 26 Juni 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2015 , memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2015 dan Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2015 dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Juli 2015 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak datang memepergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sedangkan Terdakwa telah datang mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Hal 8 dari 10 hal put.pid.no.44/pid/2015/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari salinan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 228/PID.Sus/2015/PN.Mtr tanggal 23 Juni 2015, Pengadilan Tinggi tidak sependapat khusus mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa , sedangkan pertimbangan- pertimbangan hukum selebihnya telah tepat dan benar maka harus diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan perilaku Terdakwa yang tercatat sudah pernah dipidana karena karena perbuatan yang sama , hal mana menandakan kalau yang bersangkutan tidak insyaf , oleh karena itu akan sangat patut apabila kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang diperberat karena perangnya yang tidak berubah ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang diperberat terhadap Pelaku penyalahgunaan Narkotika , adalah salah satu cara untuk memberi efek jera kepada Pelaku ataupun untuk memerangi peredaran Narkotika yang belakangan ini semakin marak , beredar ditengah masyarakat , untuk itu kepada Terdakwa dipandang tepat apabila akan dijatuhi pidana seperti tertera pada bagian amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 228 /Pid .Sus/ 2015/PN. Mtr, tanggal 23 Juni 2015, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Hal 9 dari 10 hal put.pid.no.44/pid/2015/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

--Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:228/PID.Sus/2015/PN.Mtr

tanggal 23 Juni 2015 tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana

yang dijatuhkan , sehingga amar selengkapnya menjadi:

--Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 Tahun ;

--Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Mataram pada hari : **Senin tanggal 3 Agustus 2015**, oleh kami **TJUTJUT**

ATMADJA , MK. S.H. MH.CN Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim

HENDRA H. SITUMORANG, SH dan **I WAYAN SEDANA, S.H. MH** masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**

tanggal 4 AGUSTUS 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NI

KETUT PADMASARI Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum

danTerdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

HENDRA H. SITUMORANG,SH.

TTD

I WAYAN SEDANA, SH. MH

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD

TJUTJUT ATMADJA,MK.SH.MH.CN

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NI. KETUT PADMASARI.

Mataram, Agustus 2015

Untuk Turunan Resmi

Wakil Panitera,

Hal 10 dari 10 hal put.pid.no.44/pid/2015/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. AKIS, SH.
NIP : 19560712 198603 1 004

Hal 11 dari 10 hal put.pid.no.44/pid/2015/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)